



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAIPUL Alias IPUL Bin MARDI;
2. Tempat lahir : Babatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun /12 Desember 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sosokan Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022

Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kph tanggal 17 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kph tanggal 17 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saipul Alias Ipul Bin Mardi, bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tanpa izin Menawarkan atau memberi

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk permainan judi dan dijadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saipul Alias Ipul Bin Mardi berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku double folio merk "Edit" motif bunga warna biru kuning hijau yang berisikan tulisan / catatan rekapan nomor togel;
- 1 (satu) buah buku merk *Bear Bear Dodo* warna kuning dan merah muda yang berisikan tulisan / catatan nomor togel;
- 1 (satu) buah buku merk "Paperline" warna biru purih yang berisikan tulisan / catatan nomor togel;
- 1 (satu) lembar kertas huruf bayangan yang bertuliskan nomor togel;
- 5 (lima) lembar kertas rekap yang bertuliskan nomor togel;
- 2 (dua) lembar kertas bekas bungkus rokok surya yang berisikan tulisan / catatan nomor togel;
- 1 (satu) buah pena warna hitam merk *Greebel Technoline* 0.5;
- 1 (satu) buah toples bening dengan tutup warna orange.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang pasangan Tatang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 dan 1 lembar uang pecahan Rp20.000,00;
- Uang sebesar Rp278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian :
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 41 (empat puluh satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 33 (tiga puluh tiga) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - 6 (enam) butir uang koin pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Saipul Alias Ipul Bin Mardi pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Desa Sosokan Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja Tanpa Izin Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan dijadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa dengan sengaja tanpa izin yang berwenang menjual nomor judi togel kepada Saksi Tatang Alias Tata Bin Mardi dengan jumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) tersebut untuk memasang nomor togel kepada Terdakwa lalu Terdakwa juga menerima Rekapan yang sudah di kumpulkan Nomor togel tersebut oleh Saksi Dos Santos yang mana nomor togel dan uang tersebut dikumpulkan oleh Saksi Dos Santos untuk di serahkan kepada Terdakwa lalu kemudian terdakwa memberikan Nomor togel dan uang tersebut kepada Sdr. Cicin (DPO) dengan sistem bermainnya antara lain :

- a. Bahwa setiap pemasangan nomor togel sebanyak 2 angka tersebut apabila memasang sebesar Rp1.000,00 yang mana apabila nomor yang dipasang tembus atau tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00-(enam puluh ribu rupiah) namun dipotong untuk biaya bandar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka pemasang akan menerima Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
- b. Bahwa setiap pemasangan nomor togel sebanyak 3 angka tersebut apabila memasang sebesar Rp1.000,00 yang mana apabila nomor yang dipasang tembus atau tepat apabila tembus atau tepat 3 angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan potongan Bandar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) maka akan menerima sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa setiap pemasangan nomor togel sebanyak 4 angka tersebut apabila memasang sebesar Rp1.000,00 apabila tembus atau tepat 4 angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan potongan Bandar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka para pemenang tersebut menerima sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Bahwa Terdakwa mengetahui nomor togel tersebut tembus pada pukul 23.00 WIB dengan cara melihat di YouTube dengan situs *Hk Live Draw* dan uang dari keuntungan Terdakwa menerima nomor togel tersebut untuk di pasang kepada Sdr. Cicin digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Bahwa hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 21,30 WIB setelah mendapatkan informasi dari masyarakat di desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang Saksi Robert Nopeli Alias Robert Bin Hamzah Bin Hamzah dan Wahyu Kusbiantoro Alias Wahyu Bin Jumani melakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi Tatang Alias Tata dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan antara lain :

- a. 1 (satu) buah buku double folio merk "EDIT" motif bunga warna biru kuning hijau yang berisikan tulisan / catatan rekapan nomor togel;
- b. 1 (satu) buah buku merk BEAR BEAR DODO warna kuning dan merah muda yang berisikan tulisan / catatan nomor togel;
- c. 1 (satu) buah buku merk "PAPERLINE" warna biru purih yang berisikan tulisan /catatan nomor togel;
- d. 1 (satu) lembar kertas huruf bayangan yang bertuliskan nomor togel;
- e. 5 (lima) lembar kertas rekap yang bertuliskan nomor togel;
- f. 2 (dua) lembar kertas bekas bungkus rokok surya yang berisikan tulisan / catatan nomor togel;
- g. Uang pasangan Tatang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000 dan 1 lembar uang pecahan Rp20.000,00;
- h. Uang sebesar Rp278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian :
 - i. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00;
 - j. 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00;
 - k. 41 (empat puluh satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00;
 - l. 33 (tiga puluh tiga) lembar uang pecahan Rp1.000,00;
 - m. 6 (enam) butir uang koin pecahan Rp500,00;
 - n. 1 (satu) buah pena warna hitam merk GREEBEL Technoline 0.5;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o. 1 (satu) buah toples bening dengan tutup warna orange;

Bahwa Saksi Feby Herlanda Bin Suplan dan Saksi Arif Efendi Bin Tando (Alm) mengetahui Terdakwa telah menjual nomor togel dikarenakan Saksi Feby Herlanda Bin Suplan dan Saksi Arif Efendi Bin Tando (Alm) sedang berada di rumah Terdakwa, kemudian Saksi Feby Herlanda Bin Suplan dan Saksi Arif Efendi Bin Tando (Alm) melihat ada beberapa orang yang datang kerumah Terdakwa memberikan kertas yang bertuliskan nomor togel dan juga menyerahkan uang tunai untuk membeli nomor togel kepada Terdakwa yang mana pada saat dilakukan penangkapan di rumah terdakwa Saksi Feby Herlanda Bin Suplan dan Saksi Arif Efendi Bin Tando (Alm) juga berada dirumah Terdakwa, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Saipul Alias Ipul Bin Mardi pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Desa Sosokan Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja Tanpa Izin Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesyatu tata cara, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa dengan sengaja tanpa izin yang berwenang menjual nomor judi togel kepada Saksi Tatang Alias Tata Bin Mardi dengan jumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) tersebut untuk memasang nomor togel kepada Terdakwa lalu Terdakwa juga menerima Rekapitan yang sudah di kumpulkan Nomor togel tersebut oleh Saksi Dos Santos yang mana nomor togel dan uang tersebut dikumpulkan oleh Saksi Dos Santos untuk di serahkan kepada Terdakwa lalu kemudian terdakwa memberikan Nomor togel dan uang tersebut kepada Sdr. Cicin (DPO) dengan sistem bermainnya antara lain :

- a. Bahwa setiap pemasangan nomor togel sebanyak 2 angka tersebut apabila memasang sebesar Rp1.000,00 yang mana apabila nomor yang dipasang tembus atau tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00-(enam puluh ribu rupiah) namun dipotong untuk biaya bandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka pemasang akan menerima Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

b. Bahwa setiap pemasangan nomor togel sebanyak 3 angka tersebut apabila memasang sebesar Rp1.000,00 yang mana apabila nomor yang dipasang tembus atau tepat apabila tembus atau tepat 3 angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan potongan Bandar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) maka akan menerima sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

c. Bahwa setiap pemasangan nomor togel sebanyak 4 angka tersebut apabila memasang sebesar Rp1.000,00 apabila tembus atau tepat 4 angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan potongan Bandar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka para pemenang tersebut menerima sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Bahwa Terdakwa mengetahui nomor togel tersebut tembus pada pukul 23.00 WIB dengan cara melihat di YouTube dengan situs *Hk Live Draw* dan uang dari keuntungan Terdakwa menerima nomor togel tersebut untuk di pasangkan kepada Sdr. Cicin digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Bahwa hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 21,30 WIB setelah mendapatkan informasi dari masyarakat di desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang Saksi Robert Nopeli Alias Robert Bin Hamzah Bin Hamzah dan Wahyu Kusbiantoro Alias Wahyu Bin Jumani melakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi Tatang Alias Tata dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan antara lain :

- a. 1 (satu) buah buku double folio merk "EDIT" motif bunga warna biru kuning hijau yang berisikan tulisan / catatan rekapan nomor togel;
- b. 1 (satu) buah buku merk BEAR BEAR DODO warna kuning dan merah muda yang berisikan tulisan / catatan nomor togel;
- c. 1 (satu) buah buku merk "PAPERLINE" warna biru purih yang berisikan tulisan /catatan nomor togel;
- d. 1 (satu) lembar kertas huruf bayangan yang bertuliskan nomor togel;
- e. 5 (lima) lembar kertas rekap yang bertuliskan nomor togel;
- f. 2 (dua) lembar kertas bekas bungkus rokok surya yang berisikan tulisan / catatan nomor togel;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Uang pasangan Tatang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000 dan 1 lembar uang pecahan Rp20.000,00;
- h. Uang sebesar Rp278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian :
 - i. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00;
 - j. 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00;
 - k. 41 (empat puluh satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00;
 - l. 33 (tiga puluh tiga) lembar uang pecahan Rp1.000,00;
 - m. 6 (enam) butir uang koin pecahan Rp500,00;
 - n. 1 (satu) buah pena warna hitam merk GREEBEL Technoline 0.5;
 - o. 1 (satu) buah toples bening dengan tutup warna orange;

Bahwa Saksi Feby Herlanda Bin Suplan dan Saksi Arif Efendi Bin Tando (Alm) mengetahui Terdakwa telah menjual nomor togel dikarenakan Saksi Feby Herlanda Bin Suplan dan Saksi Arif Efendi Bin Tando (Alm) sedang berada di rumah Terdakwa, kemudian Saksi Feby Herlanda Bin Suplan dan Saksi Arif Efendi Bin Tando (Alm) melihat ada beberapa orang yang datang kerumah Terdakwa memberikan kertas yang bertuliskan nomor togel dan juga menyerahkan uang tunai untuk membeli nomor togel kepada Terdakwa yang mana pada saat dilakukan penangkapan di rumah Terdakwa Saksi Feby Herlanda Bin Suplan dan Saksi Arif Efendi Bin Tando (Alm) juga berada dirumah Terdakwa, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Atau Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa Saipul Alias Ipul Bin Mardi pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Desa Sosokan Cinta Mandi Kec. Bermani Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja tanpa izin telah melakukan, turut serta pada permainan judi sebagai mata pencarian, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa dengan sengaja tanpa izin yang berwenang menjual nomor judi togel kepada Saksi Tatang Alias Tata Bin Mardi dengan jumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) tersebut untuk memasang nomor togel kepada Terdakwa lalu Terdakwa juga menerima Rekapitan yang sudah di kumpulkan Nomor togel tersebut oleh Saksi Dos Santos yang mana nomor togel

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kph



dan uang tersebut dikumpulkan oleh Saksi Dos Santos untuk di serahkan kepada Terdakwa lalu kemudian terdakwa memberikan Nomor togel dan uang tersebut kepada Sdr. Cicin (DPO) dengan sistem bermainnya antara lain :

- a. Bahwa setiap pemasangan nomor togel sebanyak 2 angka tersebut apabila memasang sebesar Rp1.000,00 yang mana apabila nomor yang dipasang tembus atau tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00-(enam puluh ribu rupiah) namun dipotong untuk biaya bandar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka pemasang akan menerima Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
- b. Bahwa setiap pemasangan nomor togel sebanyak 3 angka tersebut apabila memasang sebesar Rp1.000,00 yang mana apabila nomor yang dipasang tembus atau tepat apabila tembus atau tepat 3 angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan potongan Bandar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) maka akan menerima sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- c. Bahwa setiap pemasangan nomor togel sebanyak 4 angka tersebut apabila memasang sebesar Rp1.000,00 apabila tembus atau tepat 4 angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan potongan Bandar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka para pemenang tersebut menerima sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Bahwa Terdakwa mengetahui nomor togel tersebut tembus pada pukul 23.00 WIB dengan cara melihat di YouTube dengan situs *Hk Live Draw* dan uang dari keuntungan Terdakwa menerima nomor togel tersebut untuk di pasangkan kepada Sdr. Cicin digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Bahwa hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 21,30 WIB setelah mendapatkan informasi dari masyarakat di desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang Saksi Robert Nopeli Alias Robert Bin Hamzah Bin Hamzah dan Wahyu Kusbiantoro Alias Wahyu Bin Jumani melakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi Tatang Alias Tata dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan antara lain :

- a. 1 (satu) buah buku double folio merk "EDIT" motif bunga warna biru kuning hijau yang berisikan tulisan / catatan rekapan nomor togel;
- b. 1 (satu) buah buku merk BEAR BEAR DODO warna kuning dan merah muda yang berisikan tulisan / catatan nomor togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah buku merk "PAPERLINE" warna biru purih yang berisikan tulisan /catatan nomor togel;
- d. 1 (satu) lembar kertas huruf bayangan yang bertuliskan nomor togel;
- e. 5 (lima) lembar kertas rekap yang bertuliskan nomor togel;
- f. 2 (dua) lembar kertas bekas bungkus rokok surya yang berisikan tulisan / catatan nomor togel;
- g. Uang pasangan Tatang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000 dan 1 lembar uang pecahan Rp20.000,00;
- h. Uang sebesar Rp278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian :
 - i. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00;
 - j. 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00;
 - k. 41 (empat puluh satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00;
 - l. 33 (tiga puluh tiga) lembar uang pecahan Rp1.000,00;
 - m. 6 (enam) butir uang koin pecahan Rp500,00;
 - n. 1 (satu) buah pena warna hitam merk GREEBEL Technoline 0.5;
 - o. 1 (satu) buah toples bening dengan tutup warna orange;

Bahwa Saksi Feby Herlanda Bin Suplan dan Saksi Arif Efendi Bin Tando (Alm) mengetahui Terdakwa telah menjual nomor togel dikarenakan Saksi Feby Herlanda Bin Suplan dan Saksi Arif Efendi Bin Tando (Alm) sedang berada di rumah Terdakwa, kemudian Saksi Feby Herlanda Bin Suplan dan Saksi Arif Efendi Bin Tando (Alm) melihat ada beberapa orang yang datang kerumah Terdakwa memberikan kertas yang bertuliskan nomor togel dan juga menyerahkan uang tunai untuk membeli nomor togel kepada Terdakwa yang mana pada saat dilakukan penangkapan di rumah Terdakwa Saksi Feby Herlanda Bin Suplan dan Saksi Arif Efendi Bin Tando (Alm) juga berada dirumah Terdakwa, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tatang Bin Mardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi ikut memasang nomor togel kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di Desa Sosokan Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepahiang

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis judi togel;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersama dengan Saksi yang juga ditangkap totalnya ada 2 (dua) orang;
 - Bahwa cara permainan judi togel adalah :
 - Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 2 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan potongan Bandar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga pemenang akan menerima sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 3 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan potongan Bandar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga pemenang akan menerima sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 4 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan potongan Bandar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga pemenang akan menerima sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa pada hari itu jumlah nomor yang Saksi memasang kepada Terdakwa untuk 2 slot nomor yakni nomor 3 angka yaitu 403 dan 2 angka yaitu 03 dengan total uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa cara Saksi memasang nomor togel kepada Terdakwa dengan cara memberikan catatan nomor dikertas beserta uang pasangan diberikan kepada Terdakwa, lalu direkap oleh Terdakwa;
 - Bahwa untuk mengetahui nomor yang telah dipasang tersebut tepat dapat dilihat pukul 23.00 WIB di Youtube dengan situs HK Live Drawa;
 - Bahwa Saksi ikut dalam perjudian togel tersebut sudah 1 (satu) bulan;
 - Bahwa untuk bermain judi togel tersebut Saksi tidak memiliki ijin dari pemerintah atau kepolisian setempat;
 - Bahwa usaha perjudian togel yang Terdakwa lakukan tersebut tidak mempunyai izin dari pihak berwenang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;
- 2. Dosantos alias Santos Bin A.Goni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir Sehubungan dengan tindak pidana perjudian toto gelap (togel) yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di Desa Sosokan Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa peran Saksi dalam perjudian togel tersebut sebagai orang yang mencatat nomor togel yang dipasang oleh orang-orang, istilahnya disebut ceker atau bandar dari perjudian Togel;
 - Bahwa Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk menjalankan judi jenis togel;
 - Bahwa Saksi menjalankan sebagai ceker dari Terdakwa baru 2 (dua) minggu dan keuntungan yang sudah Saksi peroleh dari perjudian togel tersebut sebesar 20% (dua puluh persen) atau sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi langsung menyerahkan uang pemasangan kepada Terdakwa secara tunai per-2 (dua) hari dan terkadang 3 (tiga) hari sekali tergantung jika ada yang memenangkan nomor pasangan;
 - Bahwa Saksi tidak ikut memasang nomor togel;
 - Bahwa cara permainan judi togel adalah :
 - Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 2 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan potongan Bandar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga pemenang akan menerima sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 3 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan potongan Bandar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga pemenang akan menerima sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 4 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan potongan Bandar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga pemenang akan menerima sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa apabila ada orang yang memasang angka dan nomornya tepat yang akan mengirimkan uang kepada pemenang adalah saudara Cicin;
 - Bahwa usaha perjudian togel tersebut tidak mempunyai izin dari pihak berwenang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;
- 3.** Robet Noperli Alias Robet Bin Hamzah (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi dari Polres Kepahiang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di Desa Sosokan Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa yang melakukan rekap nomor yang memasang judi togel;;
 - Bahwa yang di tangkap bersama rekan-rekan sebanyak 10 (sepuluh) orang di 2 (dua) tempat yakni di di desa cinta mandi Kecamatan Bermani ilir, Kabupaten Kepahiang sebanyak 8 (delapan) orang dan di desa sosokan cinta mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang sebanyak 2 (dua) orang termasuk Terdakwa;
 - Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai bandar atau orang yang menjalankan usaha dalam permainan judi jenis togel;
 - Bahwa perjudian togel tersebut sudah berjalan 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa untuk mengetahui nomor yang keluar sebagai pemenang dapat dilihat dari situs Youtube HK Live Draw;
 - Bahwa usaha perjudian togel tersebut tidak mempunyai izin pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;
- 4.** Wahyu Kusbiantoro Alias Wahyu Bin Jumanis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi dari Polres Kepahiang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di Desa Sosokan Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa yang melakukan rekap nomor yang memasang judi togel;;
 - Bahwa yang di tangkap bersama rekan-rekan sebanyak 10 (sepuluh) orang di 2 (dua) tempat yakni di di desa cinta mandi Kecamatan Bermani ilir, Kabupaten Kepahiang sebanyak 8 (delapan) orang dan di desa sosokan cinta mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang sebanyak 2 (dua) orang termasuk Terdakwa;
 - Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai bandar atau orang yang menjalankan usaha dalam permainan judi jenis togel;
 - Bahwa perjudian togel tersebut sudah berjalan 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa untuk mengetahui nomor yang keluar sebagai pemenang dapat dilihat dari situs Youtube HK Live Draw;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha perjudian togel tersebut tidak mempunyai izin pihak yang berwenang;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

5. Arif Efendi Alias Arif Bin Tando (Alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa karena baru diajak oleh saudara Tatang untuk main dan bertamu kerumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di Desa Sosokan Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa Saksi tidak ikut memasang atau membeli nomor togel kepada Terdakwa;

- Bahwa cara permainan judi togel tersebut dengan cara bandar menerima pasangan nomor dari orang-orang yang ingin memasang dengan rincian 2 angka dikali Rp1.000.00 (seribu rupiah) jika tembus mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 angka dikali Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika tembus mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus rubu rupiah), 4 angka dikali Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika tembus mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang menang tersebut akan diserahkan dari bandar ke pemenang;

- Bahwa Saksi mengantarkan saudara Tatang bersilaturahmi kerumah Terdakwa dan saat itu banyak orang secara bergantian berdatangan membeli atau memasang togel dengan cara memberikan kertas yang bertuliskan nomor angka dan sejumlah uang yang diberikan kepada Terdakwa dan dicatat dikertas atau buku;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

6. Feby Herlanda Alias Feby Bin Suplan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa karena baru diajak oleh saudara Tatang untuk main dan bertamu kerumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di Desa Sosokan Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa Saksi tidak ikut memasang atau membeli nomor togel kepada Terdakwa;

- Bahwa cara permainan judi togel tersebut dengan cara bandar menerima pasangan nomor dari orang-orang yang ingin memasang dengan rincian 2 angka dikali Rp1.000.00 (seribu rupiah) jika tembus mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 angka dikali Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika tembus mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus rubu rupiah), 4

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka dikali Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika tembus mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang menang tersebut akan diserahkan dari bandar ke pemenang;

- Bahwa Saksi mengantarkan saudara Tatang bersilaturahmi ke rumah Terdakwa dan saat itu banyak orang secara bergantian berdatangan membeli atau memasang togel dengan cara memberikan kertas yang bertuliskan nomor angka dan sejumlah uang yang diberikan kepada Terdakwa dan dicatat dikertas atau buku;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di Desa Sosokan Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut sebagai penyalur nomor togel dan uang kepada bandar yaitu saudara Cicin di desa Babatan Kabupaten Empat Lawang;

- Bahwa Saksi Dos Santos merupakan rekan Terdakwa dalam memainkan judi jenis togel;

- Bahwa Saksi Dos Santos yang mengumpulkan orang yang akan memasang nomor togel, biasanya telah dicatat dikertas, kemudian direkap didalam buku dan apabila telah terkumpul oleh Saksi Dos Santos, lalu Terdakwa akan menyerahkan kepada Saudara Cicin;

- Bahwa uang yang disetorkan kepada saudara Cicin 3 (tiga) hari sekali;

- Bahwa cara permainan judi togel adalah :

- Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 2 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan potongan Bandar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga pemenang akan menerima sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 3 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan potongan Bandar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga pemenang akan menerima sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 4 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan potongan Bandar sebesar

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga pemenang akan menerima sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari permainan judi jenis togel tersebut sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa uang keuntungan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) bulan melakukan kegiatan usaha perjudian togel;
- Bahwa untuk mengetahui tentang nomor yang telah dipasang tersebut tepat dapat dilihat di *Youtube* dengan situs *HK Live Draw* pukul 23.00 WIB;
- Bahwa judi togel tersebut buka setiap hari kecuali hari Selasa;
- Bahwa usaha perjudian togel tersebut tidak mempunyai izin;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku double folio merk "Edit" motif bunga warna biru kuning hijau yang berisikan tulisan / catatan rekapan nomor togel;
2. 1 (satu) buah buku merk *Bear Bear Dodo* warna kuning dan merah muda yang berisikan tulisan / catatan nomor togel;
3. 1 (satu) buah buku merk "*Paperline*" warna biru purih yang berisikan tulisan /catatan nomor togel;
4. 1 (satu) lembar kertas huruf bayangan yang bertuliskan nomor togel;
5. 5 (lima) lembar kertas rekap yang bertuliskan nomor togel;
6. 2 (dua) lembar kertas bekas bungkus rokok surya yang berisikan tulisan / catatan nomor togel;
7. 1 (satu) buah pena warna hitam merk *Greebel Technoline* 0.5;
8. 1 (satu) buah toples bening dengan tutup warna orange.
9. Uang pasangan Tatang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 lembar uang pecahan Rp20.000, 00 (dua puluh ribu rupiah);
10. Uang sebesar Rp278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian :
11. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
12. 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 41 (empat puluh satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

14. 33 (tiga puluh tiga) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

15. 6 (enam) butir uang koin pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut baik kepada Terdakwa maupun kepada Saksi-Saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Robet Noperli dan Saksi Wahyu Kusbiantoro yang merupakan anggota Polisi dari Polres Kepahiang pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Sosokan Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian togel tersebut sebagai bandar dari perjudian Togel selain itu Terdakwa sebagai penyalur nomor togel dan uang kepada bandar lainnya yaitu saudara Cicin di desa Babatan Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa yang membeli nomor togel kepada Terdakwa adalah Saksi Tatang yakni memasang untuk 2 nomor dengan 3 angka yaitu 403 dan 2 angka yaitu 03 dengan jumlah pasangan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
- Bahwa cara Saksi tatang memasang nomor togel kepada Terdakwa dengan cara memberikan catatan nomor dikertas beserta uang pasangan diberikan kepada Terdakwa, lalu direkap oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Dos Santos merupakan rekan Terdakwa dalam memainkan judi jenis togel dan Saksi Dos Santos yang mengumpulkan orang yang akan memasang nomor togel, biasanya telah dicatat dikertas, kemudian direkap didalam buku dan apabila telah terkumpul oleh Saksi Dos Santos, lalu Terdakwa 3 (tiga) hari sekali
- Bahwa cara permainan judi togel adalah :
 - Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 2 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan potongan Bandar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga pemenang akan menerima sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 3 angka sebesar Rp1.000,00

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seribu rupiah) bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan potongan Bandar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga pemenang akan menerima sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 4 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan potongan Bandar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga pemenang akan menerima sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari permainan judi jenis togel tersebut sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa judi togel tersebut buka setiap hari kecuali hari Selasa dan untuk mengetahui tetang nomor yang telah dipasang tersebut tepat dapat dilihat si Youtube dengan situs HK Live Drawa pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) bulan melakukan kegiatan usaha perjudian togel;
- Bahwa usaha perjudian togel tersebut tidak mempunyai izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Tanpa mendapat Izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan dijadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur: Barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” adalah menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa



orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barang siapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban atas segala tindakan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Saipul Alias Ipul Bin Mardi yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “Barang Siapa” dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Saipul Alias Ipul Bin Mardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur: Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan dijadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “tanpa mendapat izin” bukan tanpa alasan karena sejak dahulu maupun setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penerbitan Perjudian, pemerintah masih di beri kewenangan untuk diberikan izin untuk pengusaha dan melakukan permainan judi walaupun di batasi sampai lingkungan yang sekecil-kecilnya untuk akhirnya menuju ke penghapusan sama sekali dari seluruh Wilayah Indonesia ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya perjudian bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara. Ditinjau dari kepentingan Nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai ekses yang negatif dan merugikan moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda atas alasan tersebut maka pemerintah sangat serius untuk menghapus segala

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kph



bentuk dan jenis perjudian di seluruh Wilayah Indonesia dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (PP No.9 Tahun 1981);

Menimbang bahwa pada Pasal 1 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1981 menegaskan (1) Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain. (2) Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981;

Menimbang berdasarkan ketentuan hukum diatas dengan demikian tidak ada lagi perjudian yang diizinkan, sehingga segala jenis perjudian merupakan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian akan tetapi dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 disebutkan dengan adanya larangan pemberian izin penyelenggaraan perjudian, tidak berarti dilarangnya penyelenggaraan permainan yang bersifat keolahragaan, hiburan, dan kebiasaan, sepanjang tidak merupakan perjudian;

Menimbang, bahwa Judi atau permainan “perjudian” menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan, Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap nilai, dengan menyadari adanya sebuah resiko dan harapan tertentu pada peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian kejadian yang belum pasti hasilnya.

Menimbang, bahwa salah satu jenis perjudian yakni jenis Togel (toto gelap) merupakan sebuah permainan taruhan menebak angka yang akan keluar, dengan cara menebak dua angka atau lebih, bila tebakannya tepat, sipembeli mendapatkan hadiah beberapa ratus kali lipat dari jumlah uang yang dipertaruhkan;

Menimbang bahwa unsur ini memuat 4 (empat) macam jenis kejahatan mengenai perjudian dan diantara empat kejahatan tersebut ada dua bentuk kejahatan yang perbuatan materilnya berupa menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan, yakni:

- a. Perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian;



b. Turut serta dalam Perusahaan untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang terdapat dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 perbuatannya berdiri secara sendiri-sendiri maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan salah satu perbuatan materiil yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Robet Noperli dan Saksi Wahyu Kusbiantoro yang merupakan anggota Polisi dari Polres Kepahiang pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Sosokan Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian togel tersebut sebagai bandar dari perjudian Togel selain itu Terdakwa sebagai penyalur nomor togel dan uang kepada bandar lainya yaitu saudara Cicin di desa Babatan Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa yang membeli nomor togel kepada Terdakwa adalah Saksi Tatang yakni memasang untuk 2 nomor dengan 3 angka yaitu 403 dan 2 angka yaitu 03 dengan jumlah pasangan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
- Bahwa cara Saksi tatang memasang nomor togel kepada Terdakwa dengan cara memberikan catatan nomor dikertas beserta uang pasangan diberikan kepada Terdakwa, lalu direkap oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Dos Santos merupakan rekan Terdakwa dalam memainkan judi jenis togel dan Saksi Dos Santos yang mengumpulkan orang yang akan memasang nomor togel, biasanya telah dicatat dikertas, kemudian direkap didalam buku dan apabila telah terkumpul oleh Saksi Dos Santos, lalu Terdakwa 3 (tiga) hari sekal
- Bahwa cara permainan judi togel adalah :
 - Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 2 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan potongan Bandar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga pemenang akan menerima sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 3 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan potongan Bandar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga pemenang akan menerima sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 4 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan potongan Bandar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga pemenang akan menerima sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari permainan judi jenis togel tersebut sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa judi togel tersebut buka setiap hari kecuali hari Selasa dan untuk mengetahui tetang nomor yang telah dipasang tersebut tepat dapat dilihat di Youtube dengan situs *HK Live Draw* pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) bulan melakukan kegiatan usaha perjudian togel;
- Bahwa usaha perjudian togel tersebut tidak mempunyai izin;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari aparat pemerintah setempat untuk melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) dan apa yang dilakukan oleh Terdakwa bermain judi jenis togel tidak ada bersifat keolahragaan, hiburan, dan kebiasaan selain itu peran Terdakwa dalam permainan judi togel tersebut sebagai sebagai bandar dan sebagai penyalur nomor togel dan uang kepada bandar lainnya yaitu saudara Cicin, dengan kata lain bahwa Terdakwa sebagai penyedia yang memberi kesempatan kepada orang-orang untuk melakukan permainan judi dengan tujuan Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari; sehingga telah menjadikan permainan judi ini sebagai mata pencahariannya maka menurut Majelis Hakim unsur "Tanpa mendapat Izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan dijadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu" telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 (satu) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku double folio merk "Edit" motif bunga warna biru kuning hijau yang berisikan tulisan / catatan rekapan nomor togel;
- 1 (satu) buah buku merk *Bear Bear Dodo* warna kuning dan merah muda yang berisikan tulisan / catatan nomor togel;
- 1 (satu) buah buku merk "*Paperline*" warna biru purih yang berisikan tulisan /catatan nomor togel;
- 1 (satu) lembar kertas huruf bayangan yang bertuliskan nomor togel;
- 5 (lima) lembar kertas rekap yang bertuliskan nomor togel;
- 2 (dua) lembar kertas bekas bungkus rokok surya yang berisikan tulisan / catatan nomor togel;
- 1 (satu) buah pena warna hitam merk *Greebel Technoline* 0.5;
- 1 (satu) buah toples bening dengan tutup warna orange.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang pasangan Tatang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 lembar uang pecahan Rp20.000, 00 (dua puluh ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian :
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 41 (empat puluh satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 33 (tiga puluh tiga) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 (enam) butir uang koin pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitap Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAIPUL Alias IPUL Bin MARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku double folio merk "Edit" motif bunga warna biru kuning hijau yang berisikan tulisan / catatan rekapan nomor togel;
 - 1 (satu) buah buku merk *Bear Bear Dodo* warna kuning dan merah muda yang berisikan tulisan / catatan nomor togel;
 - 1 (satu) buah buku merk "*Paperline*" warna biru purih yang berisikan tulisan /catatan nomor togel;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas huruf bayangan yang bertuliskan nomor togel;
- 5 (lima) lembar kertas rekap yang bertuliskan nomor togel;
- 2 (dua) lembar kertas bekas bungkus rokok surya yang berisikan tulisan / catatan nomor togel;
- 1 (satu) buah pena warna hitam merk *Greebel Technoline* 0.5;
- 1 (satu) buah toples bening dengan tutup warna orange.

Dimusnahkan;

- Uang pasangan Tatang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 lembar uang pecahan Rp20.000, 00 (dua puluh ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian :
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 41 (empat puluh satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 33 (tiga puluh tiga) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - 6 (enam) butir uang koin pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, oleh kami, Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Solihin, S.H., Anton Alexander, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Hariyanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Tomy Novendri, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Solihin, S.H.

Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H.

Anton Alexander, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kph



Tri Hariyanti, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)